



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: **23** /SETDA/PERKEU/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan *review* laporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menetapkannya dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>2/8</i>	<i>1</i>	<i>4</i>

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2019/Nomor 52 TLNRI Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 900/477/SETDA/PERKEU tanggal 10 Februari 2025 Perihal Permintaan Data Admin Tim SAKIP 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung jawab:

1. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
2. mempertanggung jawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

b. Ketua:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
z	f	k

2. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 3. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.
- c. Sekretaris:
menyusun penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *review* atas laporan kinerja serta melakukan verifikasi terhadap data dukung.
- d. Koordinator:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 3. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah/Asisten.
- e. Anggota:
1. membantu tugas-tugas Koordinator bagian sesuai bagiannya masing-masing;
 2. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis bahan/data sesuai bagiannya masing-masing mulai dari Perencanaan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja yang selanjutnya mengentri data tersebut pada link: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH>


Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
2	1	1

3. mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas koordinator bagian masing-masing;
4. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Koordinator bagian masing-masing;
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah koordinator bagian; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator bagian masing-masing.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 112/SETDA/PERKEU/2024 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, 4


MOHD. ZAINI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR: **23** /SETDA/PERKEU/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNGJAWAB
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
3.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
6.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR BAGIAN HUKUM
8.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
9.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM
10.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
11.	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR BAGIAN UMUM
12.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR BAGIAN ORGANISASI
13.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
14.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
16.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA


Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>y</i>	<i>f</i>	<i>q</i>

1	3	4
17.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	PERENCANA AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA
19.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
20.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
21.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
22.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
23.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
24.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
25.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
26.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3
27	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
28.	PENATA KEPROTOKOLAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
29.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
30.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
31.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, *fu*


MOHD. ZAINI

fu